



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun JN Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 02 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2013 di Dusun Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah saudara Tergugat, di Dusun Jembe Timur, Desa Saba, Kecamatan Janapria,

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah selama 1 bulan, kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Langkek Bue Dus JN Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun, kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 Penggugat pindah dan bertempat tinggal lagi di rumah saudara Tergugat selama 4 bulan, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Langkek Bue Dus JN Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 Tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dnegan permepuan lain (selingkuh) dengan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai honorer;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mau memberikan handphonenya kepada Penggugat, apabila Penggugat ingin melihatnya;
  - d. Bahwa Tergugat membawa kabur uang saudara Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dengan menjanjikan akan membelikan sebuah motor dan tidak pernah diganti hingga sekarang;
  - e. Bahwa Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Januari 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 3 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
- Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. MUHLIS, SH sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Benar;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



2.

Bahwa saya, dengan istri saya melangsungkan Akad Nikah 06 November 2013 Ba'da Maghrib dan setelah Dua Bulan istri saya mengajak untuk menjenguk orang tuanya di Langkek Bue dusun Ponggong dan langsung tidak mau pulang. Di bulan April 2014 saya di cerai gugat oleh istri saya dan kami melangsungkan siding selama dua tahun, lalu istri saya pulang lagi setelah seminggu selesai siding;

3.

Kami dikaruniai Satu putra bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur Tiga Tahun Empat Bulan;

4.

Bahwa sejak 2016, rumah tangga kami masih aman dan saya tidak pernah memperlakukan dan selalu menanggapi permasalahan dengan berkomunikasi baik dengan istri. Dalam hal ini saya hanya ingin meluruskan dari bunyi gugatan/ dalil gugatan istri saya di poin:

a. Tuduhan ini sebenarnya kasus lama yang diungkit kembali oleh istri saya, dan itu terjadi kesalahpahaman antara saya dan istri saya, dan selanjutnya kami Mis Komunikasi.

- Kronologisnya sebagai berikut : Pada tahun 2016, saya masih kerja di PT. Mitra Dana Cabang Jenggik dan waktu itu kami adakan Roadshow di Taman Jeruk Manis Lombok Timur dan waktu itu kami karyawan kantor Mitra Dana melaksanakan Acara dan kami photo bareng dan waktu itu teman kantor seorang perempuan minta bantuan untuk digandeng karena jalan licin. Adapun photo bareng layaknya teman kantor dan hanya sebatas teman kantor itu ada. Ini yang menyebabkan istri saya salah sangka dan untuk meredam kemarahannya dalam menghindari pertengkaran saya lebih memilih diam. Setelah beberapa minggu permasalahan itu selesai dan kami pun aman kembali.

b. Gaji saya waktu itu masih minim, dan hutang masih banyak dan seandainya saya tidak memberikan nafkah lahir tentu sekali saya dan istri saya sudah lama bertengkar karena materi tapi waktu itu istri saya memahami keterbatasan saya waktu itu. Tentang istri saya mulai honor

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya di Tahun 2014 setelah berjalan sidang cerai gugatnya di Tahun 2014 sampai Tahun 2016.

- c. Saya memang benar jarang memberikan istri saya melihat HP saya waktu itu, karena saya takut istri saya tahu ada orang yang nagih hutang karena kalo sampai istri saya tahu dia langsung marah. Bukan saya takut kalo dia tahu ada perempuan lain. Jadi dalam hal ini, Bapak Hakim yang mulia, saya tidak membenarkan dalil gugatan di Poin c.
- c. Waktu itu sebenarnya istri saya meminta saya membayar Sepeda Motor adik Ipar saya seharga RP. 16.000.000. lalu saya bilang ke istri saya dari mana saya dapat uang sebanyak itu, sementara istri saya tahu penghasilan saya waktu itu. Lalu istri saya meminta saya mengadaikan BPKB Sepeda Motor tersebut di Bank dan saya pun membayar Sepeda Motor itu di Mertua saya. Setelah satu saya bayar, ipar saya minta dibelikan Sepeda Motor Kawasaki Ninja seharga Rp. 45.000.000, karena uang yang ada di saya tidak cukup akhirnya saya carikan Sepeda Motor Second. Dan waktu itu saya coba cari disalah satu Finance (Kredit Plus cabang Pancor Lombok Timur) dan akhirnya saya DP Sepeda Motor itu seharga RP.16.000.000 dengan proses tunggu pelelangan. Karena ketidak pastian pelelangan sampai beberapa minggu akhirnya saya menjelaskan ke istri saya bahwa pelelangan belum disetujui. Adapun uang itu saya menarik kembali dari Finance tersebut dengan tujuan ingin menacari ditempat lain. Karena belum dapat saya pun memakai uang tersebut untuk membayar hutang karena saya ada harapan Satu Bulan kedepan baru ada pelelangan Sepeda Motor yang diharapkan oleh adik ipar saya. Tapi istri dan mertua saya tidak pernah terima dengan alasan yang saya sampaikan dan akhirnya saya pun tidak pernah konsen untuk memenuhi permintaan adik ipar saya. Jadi bukan saya membawa lari uang tersebut seperti yang dituduhkan, sehingga Sepeda Motor tersebut masih ada sampai sekarang.
- d. Bapak Hakim yang mulia, pada waktu itu saya tengah mengalami kesulitan ekonomi yang istri mengetahui dan memahami keadaan saya sehingga saya mempunyai inisiatif untuk membuka usaha sampingan dengan rencana memelihara Ayam KOBÉ dengan paman istri saya atas

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mukti Ali dengan kesepakatan bagi hasil, lalu saya komunikasikan dengan istri saya tentang rencana itu, selanjutnya istri saya tanya dari mana modalnya dan saya mencoba menjelaskan dengan perlahan sumber modal yang akan kami pakai dengan tujuan supaya istri saya mengerti keadaan dan kesulitan pada waktu itu. Saya berkata kepada istri saya sumber modal usaha itu dari pengajuan kredit dan memakai an\_ Mukti Ali sebagai pemohon dan istri saya waktu itu setuju dan kami pun langsung membuat kandang didekat Rumah Mertua saya. Setelah Dua Minggu saya pun mulai salahkan sama istri dan mertua saya mengenai usaha tersebut karena dianggap saya tidak memberi tahukannya padahal istri saya waktu itu sangat tahu tentang rencana itu, sehingga saya mulai stress dengan tuduhan istri saya. Jadi dalam hal ini Bapak Hakim yang mulia saya tidak pernah menggadaikan sertifikat mertua saya tanpa sepengetahuan istri saya dan bukan atas nama saya yang menggadaikan. Sepengetahuan saya dalam menggadaikan sertifikat di PerBankkan manapun tidak boleh pemohon memakai sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

5. Bapak Hakim yang mulia, puncak perselisihan itu terjadi pada Bulan April 2017 saya kurang ingat tanggalnya dan terjadi pisah rumah di Bulan Mei 2017 setelah itu masih ada terjadi komunikasi layaknya sumai istri. Di Bulan Agustus 2017 istri saya membawa semua barang-barangnya di Rumah saya tanpa sepengetahuan saya sampai sekarang.

Bahwa atas keadaan tersebut, saya memohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk menimbang atas semua dalil-dalil istri saya dan saya sangat memohon untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki Rumah Tangga kami demi buah hati kami.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

1.  
Benar;
2.  
Benar;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Benar;

4.

Bahwa sejak 2016 rumah tangga kami sudah mulai bermasalah, dalam hal ini saya mau menjelaskan tentang bantahan-bantahan tergugat yaitu;

- a. Meskipun itu kejadiannya sdah lama, karna itu kejadiannya tahun 2016 setelah saya kembali dari pengadilan. Saya melihat foto tersebut seperti bukan teman biasa, kalau memang hanya teman biasa tidak mungkin saling berpegangan tangan dan bergandengan, dan juga tidak mungkin sesampainya di rumah tergugat langsung membuka memory kemudian di sembunyikan di casing HPnya . Karna saya merasa curiga kalau ada yang disembunyikan tergugat sehingga secara diam diam saya mengambil Card Memory tersebut dari HPnya ternyata memang benar ada yang dia sembunyikan dari saya tetapi tergugat tidak mengakuinya.
- b. Meskipun gaji minim dan banyak hutang tapi memberi nafkah adalah tanggung jawabnya sebagai suami, meskipun saya tidak mempermasalahkan gaji yang minim tetapi ketika dia bekerja saya tidak tau berapa gajinya dan gajinya dia gunakan kemana dan untuk, kalau gajinya digunakan untuk bayar hutang, hutang untuk apa karena dari awal tergugat mengaku kalau dirinya tidak punya hutang
- c. Bukannya jarang tapi tidak pernah sama sekali dikasih pegang HP tergugat sekali, setiap saya ingin melihat hpnya dia selalu marah-marah, bgaimana saya tidak semakin curiga kalau dia punya hubungan dengan perempuan lain, sementara dulu saya pernah menemukan foto tergugat bersama perempuan lain.
- d. Bukan saya yang meminta tergugat untuk membeli sepeda motor adek saya tetapi memang tergugat yang mau membeli sepeda motor tersebut. Sehingga dengan kesepakatan kami berdua, untuk membayar sepeda motor tersebut kami menggadaikan BPKBnya. Setelah sepeda motor tersebut digadaikan baru tergugat membayarnya kepada ibu saya. Jarak satu minggu tergugat beralasan butuh uang Rp. 16.000.000 untuk DP motor yang akan di beli adek saya dan ibu sayapun memberi uang tersebut kepada tergugat sebesar Rp. 16.000.000 dan sampai sekarang

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan tergugatpun hilang tanpa kabar..

- e. Pada gugatan yang ada di poin e ini sedikit akan saya perbaiki yaitu tergugat mengambil uang hasil gadai sertifikat tanah milik paman saya dan tergugat tidak bertanggung jawab atas setoran ke pihak Bank, dan pada akhirnya paman saya kebingungan bagaimana cara untuk mendapatkan setoran setiap bulannya sementara uang hasil gadai sertifikat sebagian besar diambil oleh tergugat, akhirnya paman saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri agar bisa menyelesaikan setoran setiap bulannya, karna modal untuk meneruskan usaha ayam tersebut diambil oleh tergugat dan dengan kejadian tersebut saya dan keluarga saya merasa dipermalukan.

Bahwa atas keadaan tersebut saya mohon kepada bapak hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan saya untuk diceraikan karna saya sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga kami.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria tanggal 06 Januari 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Langkek Bue, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang keturunan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat membawa kabur uang saudara Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dengan menjanjikan akan membelikan sebuah motor dan tidak pernah diganti hingga sekarang dan Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu atas pertengkaran dan perpisahan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang keturunan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat membawa kabur uang saudara Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dan Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Orangtua Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling peduli lagi, dan hal tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Jembe Desa Sabe, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan semula hidup rukun akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan orang tua Penggugat tidak setuju atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Penggugat menganggap Tergugat adalah orang yang miskin jika dibandingkan dengan keluarga Penggugat, dan keluarga Penggugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi, keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Dusun Jembe Timur, Desa Sabe, Kecamatan Janeperia, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan orang tua Penggugat tidak setuju atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Penggugat menganggap Tergugat adalah orang yang miskin jika dibandingkan dengan keluarga Penggugat, dan keluarga Penggugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk H. MUHLIS, SH sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai honorer, Tergugat tidak pernah mau memberikan handphonenya kepada Penggugat, apabila Penggugat ingin melihatnya, Tergugat membawa kabur uang saudara Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dengan menjanjikan akan membelikan sebuah motor dan tidak pernah diganti hingga sekarang, Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun JN Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkar, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkar yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkar terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat membawa kabur uang saudara Penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dengan menjanjikan akan membelikan sebuah motor dan tidak pernah diganti hingga sekarang dan Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik Orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu orang tua

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



Penggugat terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa saling memedulikan lagi;

4. Bahwa, dari pihak keluarga telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran dan menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tergugat telah ternyata bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتا فيها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

د رأ المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya*, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy serta Nismatin Niamah S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. L. Tiangsa, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Peggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy  
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. L. Tiangsa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp 50.000,00       |

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan: Rp.	475.000,00
4.	PNBP Panggilan: Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah: Rp.	25.000,00
6.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai : Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. 335/Pdt.G/2020/PA.Pra